



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 209 /PP/2004

TENTANG

PENGELOLA PENDIDIKAN PROGRAM STRATA SATU (S1) NON REGULER
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA, ILMU PEMERINTAHAN, ILMU SOSIATRI DAN
ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pengelolaan Program Pendidikan Sarjana (S1) Non Reguler pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat personalia pengelolanya ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 198/OT/2004 Tanggal 22 Juli 2004 Tentang Pembukaan Pendidikan Program Strata satu (S1) Non Reguler FISIPOL Unmul ;
 - bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas pengangkatan pengelola Program Non Reguler FISIPOL Unmul perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI . Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 - Keputusan Mendikbud. Nomor 0448/O/1992 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. Nomor 0177/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor : 198/OT/2004 tentang Pembukaan Pendidikan Program Strata Satu Non Reguler FISIPOL Unmul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama :
- Mengangkat Personalia pengelola pendidikan Program Strata Satu (S1) Non Reguler Program Studi : Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosiatri dan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2004/2005 dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 209 /PP/2004 Tanggal 24 Juli 2004

Tentang : Susunan Pengelola Pendidikan Program Strata Satu Non
Reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul.

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman

Penasehat : 1. Pembantu Rektor I Unmul ;
2. Pembantu Rektor II Unmul ;
3. Pembantu Rektor III Unmul ;
4. Pembantu Rektor IV Unmul.

Penanggung Jawab Umum : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul.

Penanggung Jawab Bid. Akademik : Pembantu Dekan 1 FISIPOL ;

Penanggung Jawab Bid, Adm & Keuangan : Pembantu Dekan II FISIPOL ;

Penanggung Jawab Bid. Kemahasiswaan : Pembantu Dekan III FISIPOL.

Pengelola Program :

a. Ketua : Drs.M. Mustofa

b. Sekretaris : Suradiyanto,SH.,SE.

Ditetapkan di : Samarinda


Pada tanggal : 24 Juli 2004

Rektor, 

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.
NIP. 130 341 452

- Kedua : Pengelola bertugas mengurus dan menyelenggarakan Pendidikan Program Strata satu (S1) Non Reguler pada Diktum pertama Keputusan ini, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Juli 2004

Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Dekan FISIPOL Unmul ;
6. Pembantu Rektor I Unmul ;
7. Biro AAK-PSI Unmul ;
8. Arsip.